



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 003. /DPMPPTSP. /IZIN-PAUD. / II. /2021

Diberikan kepada

Nama Lembaga : **PPAUD. " ALBA "**

Alamat Lembaga : Desa Aloban Bair Kecamatan Tapan Nauli
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor Ponsel. : 0852 6703 5348

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : ERISTINA HUTABARAT

Penanggung Jawab Edukatif : ERISTINA HUTABARAT

Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9/273/2021 tanggal 10 Nopember 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
23 FEBRUARI 2024

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 23 Februari 2021

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



ERNIWATI BATUBARA, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19740717 199503 2 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan